### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Simpulan

Simpulan mengenai penelitian ini akan menjawab secara singkat terkait apa saja yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Simpulan ini, peneliti susun berdasarkan paparan data dan analisis data pada bagian bab sebelumnya. Adapun simpulan yang peneliti maksud ialah sebagai berikut:

- 1. Konsep ijab qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terdiri dari satu bab dan satu fasal, pada bagian bab berbicara tentang lafazh ijab qabul dan pada bagian fasal berbicara tentang syarat ijab qabul yang lima; seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Konsep Ijab qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga tidak jauh berbeda dengan definisi ijab qabul pada umumnya yaitu terjadinya ucapan penyerahan; ijab oleh wali nikah atau wakil dari pihak perempuan, yang kemudian dijawab, disambung atau diterima oleh laki-laki yang hendak menikahi perempuan yang akan dinikahinya tersebut dengan ucapan penerimaan yaitu qabul.
- 2. Setelah mendalami penelitian yang ada, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan tinjauan konsep dan dengan teori yang digunakan, hemat penulis berpendapat bahwa akad nikah online itu sah dan boleh dilaksanakan selama terpenuhinya syarat-syarat sahnya ijab qabul.

# B. Saran dan Rekomendasi

### 1. Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan para pembaca menjadi lebih menerima hukum sahnya ijab qabul yang dilakukan secara online, terlebih yang menjadi dasar tinjauan sahnya nikah online ini adalah kitab karya ulama klasik yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dengan penerimaan bahwa sahnya ijab qabul online dilakukan maka berarti kita tidak lagi mengkotomi ilmu agama dengan ilmu lainnya serta kita mampu mensyukuri hadirnya teknologi sebagai media yang memberikan kemudahan untuk kehidupan maupun keagamaan.

# 2. Rekomendasi

Rekomendasi pada bagian ini merupakan anjuran bagi para pembaca maupun para peneliti selanjutnya yang hendak menelti terkait penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, maka para peneliti selanjutnya dapat mengkaji terkait akad nikah online yang dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif dari kitab klasik dan kitab kontemporer atau penelitian terkait dengan nikah online ini juga bisa terus dilanjutkan hingga dapat ditemukan rekontruksi hukum baru di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang sahnya akad nikah yang dilakukan secara online.